



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya; dan  
2. Pimpinan Tinggi Pratama.

SURAT EDARAN  
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PEMUTAKHIRAN AKUN BELANJA PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN SATUAN KERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DALAM MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE19*

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* selama masa darurat *Corona Virus Disease19 (COVID-19)*, perlu Surat Edaran tentang Pemutakhiran Akun Belanja pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Masa Darurat *COVID-19*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penggunaan akun belanja untuk pelaksanaan kegiatan *WFH* dan/atau *WFO* selama masa darurat *COVID-19*.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan dan memberikan kejelasan mengenai akun biaya atau belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satuan Kerja BPIP selama Masa Darurat *COVID-19*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini, pemutakhiran akun biaya yang menunjang kegiatan Pegawai BPIP pada saat melaksanakan *WFH* dan/atau *WFO* selama masa darurat *COVID-19*.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona

- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di lingkungan instansi pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di lingkungan instansi pemerintah;
  - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Pemutakhiran Akun Biaya yang Menunjang Kegiatan *WFH* dan/atau *WFO* untuk:
- a. memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja, pengalokasian dana penanganan *COVID-19* dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus *COVID-19*.
  - b. Biaya atau belanja beserta akun yang dapat dibebankan pada DIPA Satuan Kerja BPIP Tahun Anggaran (TA) 2020 dalam masa darurat *COVID-19* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2020.
  - c. Seluruh Unit Kerja dalam melakukan perencanaan, pengalokasian atau revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan pelaksanaan anggaran dalam masa darurat *COVID-19* agar menggunakan klasifikasi akun khusus *COVID-19* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Surat Edaran ini.
  - d. Dalam hal Unit Kerja telah mengalokasikan atau menggunakan akun sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2020, namun belum menggunakan akun khusus *COVID-19*, Unit Kerja mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Unit Kerja menyampaikan usulan kebutuhan dan usulan revisi POK dengan menggunakan akun khusus *COVID-19* kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.
    - 2) Unit Kerja yang telah merealisasikan belanjanya (telah terbit Surat

sisanya yang belum terealisasi menggunakan akun khusus COVID-19.

- 3) Unit Kerja melakukan inventarisasi belanja yang telah terbit SP2D dalam rangka penanganan COVID-19 dengan akun lama dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 4) Revisi POK untuk akun lama ke akun khusus COVID-19 dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi belanja yang lain pada DIPA Satuan Kerja BPIP TA 2020.

6. Penutup

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS UTAMA SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Drs. KARJONO, S.H., M. Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Unsur Pimpinan;
2. Kepala Biro Pengawas Internal
3. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar;
4. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
5. Bendahara Pengeluaran.

LAMPIRAN:  
 SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG  
 PEMUTAKHIRAN AKUN BELANJA PADA  
 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 SATUAN KERJA BADAN PEMBINAAN  
 IDEOLOGI PANCASILA DALAM MASA  
 DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE-19*

KLASIFIKASI AKUN BELANJA DAN PEMBEBANAN ANGGARAN  
 PADA MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE-19*

No	Uraian Belanja	Akun	Beban Anggaran
1.	Paket Data Internet:		Layanan Perkantoran (994)
	*ASN BPIP	521131	
	*Non Aparatur Sipil Negara (ASN) BPIP sebagai mahasiswa, pelajar, atau peserta diklat	521241	
2.	Bilik Disinfektan Non Permanen	521131	Layanan Perkantoran (994)
3.	<i>Hand Sanitizer</i>	521131	Layanan Perkantoran (994)
4.	Masker	521131	Layanan Perkantoran (994)
5.	Vitamin	521131	Layanan Perkantoran (994)
6.	Biaya Konsumsi untuk ASN BPIP selama <i>WFO</i>	521241	Layanan Perkantoran (994)
7.	<i>Rapid Test</i>	522192	Layanan Perkantoran (994)
8.	Penyemprotan <i>Desinfektan</i>	522192	Layanan Perkantoran (994)
9.	Honorarium narasumber atau moderator melalui sarana <i>teleconference</i> atau <i>video conference</i>	522192	Unit Kerja Masing-masing
10.	Biaya Transport untuk ASN BPIP selama <i>WFO</i>	524115	Unit Kerja Masing-masing

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS UTAMA SELAKU  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,